

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM
TAHUN 2011 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah dimaksud perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kota Mataram secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Permukiman dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988. Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dalam Pelaporan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 5103);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 5160);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
42. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2003 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

44. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
47. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 25 Tahun 2006 tentang Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 - 2031

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Mataram dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah penjabaran RTRW ke dalam rencana blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
21. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
22. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.
25. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya untuk dipertahankan sesuai dengan tujuannya.
26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
27. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu (*zone*).
28. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
29. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani subwilayah kota.
30. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani skala lingkungan di dalam wilayah kota.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
33. Sempadan Sungai adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada di antara tepi air sungai tertinggi sampai batas kawasan boleh dibangun.
34. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
35. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematas bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
36. Sempadan Bangunan adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada di antara tepi batas persil sampai batas kawasan boleh dibangun di dalam persil.

37. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang tertentu, yang diperuntukan oleh median, perkerasan jalan, bahu jalan, jalur pemisah, trotoar, lereng, ambang pengaman, dan saluran tepi jalan.
38. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan.
39. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah daerah jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas, pengemudi, dan pengaman konstruksi jalan.
40. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
41. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
42. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
43. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
44. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
45. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
46. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB diukur dari jarak antara as jalan dengan dinding luar bangunan persil atau jarak dari Ruang Milik Jalan (Rumija) ke dinding terluar bangunan.
47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori (cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya).
49. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
50. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan.
51. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.
52. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PK5 adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil (KUK) yang bergerak di sektor informal yang tidak menetap atau temporer.
53. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan atau daerah yang berpotensi atau sering mengalami bencana.
54. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai dengan kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.

55. Jalur Evakuasi adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selesar umum dan sejenisnya) dari setiap bagian bangunan gedung (termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi).
56. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
57. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang.
58. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
59. Penertiban adalah usaha tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Pasal 2

Penataan ruang kota diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan dan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi Kota seluas 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) hektar yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 50 (lima puluh) kelurahan, meliputi:
 - a. Kecamatan Ampenan seluas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
 - b. Kecamatan Sekarbela seluas kurang lebih 1.032 (seribu tiga puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Mataram seluas kurang lebih 1.076 (seribu tujuh puluh enam) hektar;
 - d. Kecamatan Selaparang seluas kurang lebih 1.077 (seribu tujuh puluh tujuh) hektar;
 - e. Kecamatan Cakranegara seluas kurang lebih 967 (sembilan enam puluh tujuh) hektar; dan
 - f. Kecamatan Sandubaya seluas kurang lebih 1.032 (seribu tiga puluh dua) hektar.
- (2) Batas-batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Wilayah administrasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Kota adalah untuk mewujudkan Kota sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri, serta Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota yang terdiri dari:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota.

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan dan strategi struktur ruang kota diwujudkan melalui:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan pusat pelayanan kota; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana kota.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
 - a. pemantapan fungsi dan peran wilayah Kota sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pusat Kegiatan Nasional, dan salah satu kawasan strategis provinsi; dan
 - b. penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hierarki pelayanannya.
- (2) Strategi pemantapan fungsi dan peran wilayah Kota sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pusat Kegiatan Nasional, dan salah satu kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. meningkatkan fungsi pemerintahan regional;
 - b. membangun fasilitas perdagangan dan jasa serta industri untuk mendukung fungsi perdagangan;
 - c. merevitalisasi kawasan pusat perdagangan dan jasa sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa regional; dan
 - d. mengembangkan fasilitas-fasilitas berskala internasional, nasional, dan regional di wilayah Kota.
- (3) Strategi penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hierarki pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung kawasan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi secara berjenjang yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan prasarana kota lainnya;
 - c. revitalisasi pusat pelayanan kota yang lama serta mengembangkan pusat pelayanan kota yang baru dengan fungsi primer dan fungsi sekunder;
 - d. mengembangkan subpusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung; dan
 - e. mengembangkan pusat lingkungan di beberapa kelurahan yang mendukung pusat pelayanan kota dan subpusat pelayanan kota, baik di bidang sosial maupun ekonomi.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - a. pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan nasional;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antarpusat kegiatan dan sistem transportasi kota secara optimal; dan
 - c. pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan

- persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah Kota, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- memantapkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota;
 - mempertahankan keberadaan Terminal Mandalika sebagai terminal Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk melayani kebutuhan nasional, regional, dan lokal;
 - mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu di Kota;
 - mengembangkan integrasi sistem prasarana terpadu antarwilayah dan perkotaan yang terdiri dari sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur evakuasi bencana, dan transportasi massal yang berbasis moda jalan; dan
 - memelihara, merehabilitasi, serta membangun sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi kawasan dan fungsi pelayanan kota.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan fungsi dan keterkaitan antarpusat kegiatan dan sistem transportasi kota secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam Kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antarwilayah dan antarsistem pusat pelayanan;
 - meningkatkan fungsi dan pembangunan lanjutan jalan lingkaran utara dan jalan lingkaran selatan untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
 - membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas menerus Pusat Pelayanan Kota dengan Subpusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan serta daerah belakangnya (wilayah Kabupaten Lombok Barat) antarkawasan di dalam wilayah kota dan antarwilayah;
 - mengembangkan ruas jalan sepanjang pantai bagian barat Kota ke Kabupaten Lombok Barat dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir;
 - merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan morfologi kota;
 - mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan/atau persimpangan;
 - membangun jembatan pada jalan-jalan baru dan meningkatkan kualitas jembatan yang ada untuk meningkatkan pelayanan publik;
 - membangun tempat-tempat pemberhentian kendaraan umum di lokasi-lokasi strategis dan memiliki tarikan lalu lintas yang tinggi;
 - meniadakan terminal-terminal angkutan orang dan barang bayangan untuk kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;
 - mengembangkan rute-rute angkutan orang dan barang yang melewati titik-titik dengan bangkitan lalu lintas tinggi;
 - membatasi rute kendaraan tradisional cidomo pada ruas jalan-jalan nasional dan provinsi;
 - meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran pergerakan;
 - mengembangkan dan memperkuat sistem dan tatanan serta alur pelayanan Pelabuhan Ampenan sebagai pelabuhan wisata serta meningkatkan kelengkapan prasarana dan sarannya; dan
 - mengembangkan jalur jalan wisata antarpulau, antarwilayah, dan antarnegara.
- (4) Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem jaringan persampahan kota, sistem jaringan drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan

sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, terdiri dari:
 1. mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik dan memperluas jangkauan pelayanan jaringan listrik dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi; dan
 2. mengembangkan jaringan energi baru terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan.
- b. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari:
 1. mengembangkan jaringan dan meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara merata dan seimbang;
 2. mengembangkan jaringan telepon kabel dan jaringan telepon nirkabel; dan
 3. meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kota.
- c. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan sumber daya air, terdiri dari:
 1. melakukan konservasi yang ketat untuk kawasan lindung yang berfungsi sebagai konservasi air dan tanah;
 2. meningkatkan kualitas air pada sumber-sumber mata air dan sungai beserta ekosistemnya;
 3. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan
 4. meningkatkan kerjasama penyediaan air baku terpadu lintas wilayah.
- d. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem prasarana penyediaan air minum kota, terdiri dari:
 1. meningkatkan pemerataan pelayanan jaringan air minum ke seluruh wilayah kota; dan
 2. merehabilitasi instalasi dan membangun jaringan pipa air minum untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi tingkat kebocoran.
- e. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem pengelolaan air limbah kota, terdiri dari:
 1. mengembangkan sistem perpipaian air limbah secara komunal;
 2. mengembangkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu dan berkelanjutan;
 3. menyediakan IPAL terpadu pada kawasan industri; dan
 4. meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan jaringan air limbah perpipaian kota.
- f. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan persampahan kota, terdiri dari:
 1. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan;
 2. memperbaiki sistem pengelolaan sampah terpadu di setiap pusat lingkungan dan mengelola sampah skala individu langsung pada sumbernya;
 3. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan kota yang partisipatif, berdaya guna, dan berkualitas; dan
 4. meningkatkan kerjasama pengelolaan TPA lintas kabupaten/kota dengan metode lahan urug saniter secara terpadu.
- g. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan sistem jaringan drainase kota, terdiri dari:
 1. membangun sistem drainase baru pada kawasan perumahan padat;
 2. merawat dan memelihara saluran secara berkala;
 3. memprioritaskan pelayanan drainase pada kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan; dan
 4. mengembangkan rencana induk sistem jaringan drainase dan meningkatkan pelayanan sistem jaringan drainase kota.
- h. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, terdiri dari:
 1. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki berupa trotoar di kanan-kiri jalan;
 2. menyediakan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki di tepi sungai; dan

3. memanfaatkan jalan-jalan utama sebagai jalur evakuasi bencana.
- i. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan jalur evakuasi bencana, terdiri dari:
 1. membuka jalur-jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana;
 2. menyediakan prasarana dan sarana evakuasi bencana pada jalur-jalur evakuasi; dan
 3. menyediakan hidran umum di kawasan berkepadatan penduduk tinggi dan memiliki bangunan yang rapat.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 9

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah diwujudkan melalui:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pemanfaatan kawasan budidaya.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. penetapan kawasan RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - e. perlindungan kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual; dan
 - f. pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota;
 - b. memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota;
 - c. memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung sebagai bagian dari RTH;
 - d. menyediakan kawasan penyangga pantai sejauh antara 30 – 200 (tiga puluh sampai dengan dua ratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 - e. memberikan perlindungan dan penyangga di kanan dan kiri sempadan sungai;
 - f. menyediakan kawasan hijau yang memberikan fungsi ekologis dan biologis; dan
 - g. melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;
 - b. mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung; dan
 - c. menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
- (4) Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan;
 - c. menyelamatkan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumber daya kehidupan, maupun keanekaragaman sumber daya genetiknya.
 - d. membangun bangunan perlindungan pada kawasan lindung;
 - e. mencanangkan program penghijauan pada kawasan-kawasan lindung; dan
 - f. memperhatikan dan menerapkan standar pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah daerah.
- (5) Strategi penetapan kawasan RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. menetapkan secara tegas batas-batas kawasan RTH;

- b. menerapkan ketentuan luas RTH publik minimal 20 (dua puluh) persen dan RTH privat minimal 10 (sepuluh) persen;
 - c. mengembangkan RTH berupa lahan konservasi, resapan air, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum, dan lapangan olahraga;
 - d. merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH yang ada;
 - e. mengembangkan RTH secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan;
 - f. mempertahankan jalur-jalur hijau di sepanjang jaringan jalan;
 - g. meminimalisir alih fungsi RTH yang ada;
 - h. meningkatkan aksesibilitas antarkawasan RTH dengan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, serta kawasan dengan fasilitas umum lainnya;
 - i. mengembangkan RTH di kawasan perbatasan antara Kota dengan 6 (enam) wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang menjadi bagian Kawasan Strategis Provinsi Mataram Metro; dan
 - j. melibatkan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan, peningkatan kualitas, dan pemeliharaan RTH publik dan privat.
- (6) Strategi perlindungan kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
 - b. merevitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya lokal;
 - c. merehabilitasi kawasan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan;
 - d. melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan
 - e. mempertahankan dan mengembangkan kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kepariwisataan.
- (7) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana;
 - b. mengendalikan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan mengarahkannya untuk kegiatan non budidaya;
 - c. menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - d. menata ulang kawasan dan menerapkan teknologi tanggap dini kejadian bencana;
 - e. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu;
 - f. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta, dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana;
 - g. memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi perkotaan; dan
 - k. mengembangkan RTH pada kawasan rawan bencana alam.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH), kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan pertanian; dan
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH), kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Strategi pengembangan kawasan perumahan, terdiri dari:
 1. meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan;
 2. menata kawasan padat dan/atau kumuh di wilayah perkotaan;
 3. mengembangkan prasarana dan sarana perumahan;
 4. membatasi perkembangan pola perumahan linier dan mengembangkan pola perumahan memusat secara vertikal;
 5. menghindari pengembangan perumahan pada RTH yang berada di kawasan perbatasan dan di luar pusat kota;
 6. menyediakan RTH yang sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang pada kawasan perumahan dan mengoptimalkan fungsinya;
 7. merelokasi kampung nelayan pada kawasan rawan bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai;
 8. menerapkan ketentuan-ketentuan teknis pembangunan perumahan terutama menyangkut intensitas tata bangunan dan lingkungan serta sempadan bangunan, sempadan sungai, dan sempadan pantai; dan
 9. mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan sungai.
- b. Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, terdiri dari:
 1. menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa;
 2. mengembangkan sentra perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
 3. meningkatkan aksesibilitas dari dan ke kawasan perdagangan dan jasa;
 4. mengembangkan aktivitas perdagangan dan jasa baru di pusat-pusat pertumbuhan;
 5. memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktivitas pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun kawasan perdagangan skala besar;
 6. menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan;
 7. meminimalisir penetrasi kegiatan perdagangan pada kawasan perumahan;
 8. menyediakan prasarana energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air limbah yang memadai pada kawasan pusat-pusat perdagangan;
 9. menyediakan prasarana dan sarana memadai bagi pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 10. mengoptimalkan fungsi-fungsi RTH pada kawasan perdagangan dan jasa.
- c. Strategi pengembangan kawasan perkantoran, terdiri dari:
 1. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan perkantoran yang sudah ada serta mengembangkan bangunan perkantoran;
 2. menyediakan prasarana energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air limbah yang memadai;
 3. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan perkantoran;
 4. menciptakan situasi lingkungan yang bersih dan nyaman di setiap kawasan perkantoran;
 5. membatasi pembangunan perkantoran pada kawasan RTH; dan
 6. menghindari penetrasi kegiatan perkantoran pada kawasan perumahan.
- d. Strategi pengembangan kawasan industri, terdiri dari:
 1. mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian;
 2. mengembangkan industri kerajinan penunjang kegiatan pariwisata;
 3. mengembangkan teknologi industri pengolahan yang berwawasan lingkungan;
 4. membangun kawasan pusat industri pengolahan maupun pusat-pusat industri kerajinan;
 5. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
 6. menyediakan sistem pengelolaan air limbah yang memadai;
 7. merelokasi dan/atau meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi akibat industri pengolahan dan industri kerajinan yang berada di sekitar kawasan perumahan; dan
 8. mengembangkan zona penyangga antara kawasan industri dengan kawasan perumahan maupun aktivitas perkotaan lainnya.
- e. Strategi pengembangan kawasan pariwisata, terdiri dari:
 1. melakukan penataan ruang kawasan pariwisata;
 2. menyediakan ruang publik yang memadai di setiap destinasi pariwisata;
 3. mengembangkan Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru;

4. mengembangkan inovasi dalam promosi pariwisata;
 5. mengembangkan paket-paket pariwisata terpadu serta prasarana dan sarana tur pariwisata kota;
 6. membangun kawasan pariwisata yang menarik dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai;
 7. mengembangkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pariwisata;
 8. menerapkan Sapta Pesona;
 9. memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata;
 10. mengembangkan seni, budaya, dan keurbakalaan daerah sebagai aset pariwisata; dan
 11. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa serta industri kerajinan untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- f. Strategi pengembangan kawasan RTNH, terdiri dari:
1. menyediakan RTNH pada kawasan perumahan dan non perumahan;
 2. menyediakan RTNH pada prasarana dan sarana transportasi terbuka;
 3. mengembangkan kawasan peruntukan RTNH secara berjenjang di setiap kawasan;
 4. mengembangkan pemanfaatan bahan material atau desain RTNH yang memperhatikan daya serap air permukaan;
 5. menyediakan elemen pelengkap di kawasan RTNH;
 6. melarang kegiatan atau bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 7. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai pada taman-taman kota.
- g. Strategi pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana, terdiri dari:
1. memanfaatkan bangunan dan/atau kawasan publik sebagai ruang evakuasi bencana;
 2. mengembangkan bangunan khusus yang diperuntukan sebagai ruang evakuasi bencana; dan
 3. menyediakan ruang evakuasi bencana pada jalur-jalur evakuasi bencana dan dekat dengan fasilitas umum.
- h. Strategi pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, terdiri dari:
1. menetapkan kawasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berdagang;
 2. menentukan waktu berdagang siang dan malam hari; dan
 3. menyediakan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Strategi pengembangan kawasan pendidikan, terdiri dari:
1. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan pendidikan yang sudah ada;
 2. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan pendidikan;
 3. mengurangi konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi di kawasan pusat kota dan mengarahkan penyebarannya ke kawasan lain; dan
 4. menciptakan situasi lingkungan yang bersih dan nyaman di setiap kawasan pendidikan.
- j. Strategi pengembangan kawasan kesehatan, terdiri dari:
1. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan kesehatan yang sudah ada;
 2. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan kesehatan; dan
 3. menciptakan situasi lingkungan yang bersih dan nyaman di setiap kawasan kesehatan.
- k. Strategi pengembangan kawasan peribadatan, terdiri dari:
1. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan peribadatan yang sudah ada; dan
 2. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai serta mengoptimalkan RTH di setiap kawasan peribadatan.
- l. Strategi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri dari:
1. meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 3. menjaga aset-aset pertahanan/TNI;
 4. mempertahankan bangunan yang sudah ada; dan
 5. mengembangkan zona penyangga antara kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan lainnya.

- m. Strategi pengembangan kawasan pertanian, terdiri dari:
 - 1. meminimalisir konversi lahan pertanian irigasi teknis menjadi lahan terbangun dan/atau aktivitas budidaya non pertanian;
 - 2. mengembangkan lahan pertanian menjadi lahan pertanian hortikultura, taman kota, dan/atau hutan kota pada kawasan pertanian yang tidak memiliki dukungan prasarana irigasi memadai;
 - 3. mengembangkan prasarana dan sarana irigasi;
 - 4. mengembangkan produk pertanian unggulan yang berorientasi agroindustri; dan
 - 5. mengembangkan budidaya perikanan air tawar, perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut.
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. menetapkan peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi administratif;
 - b. meningkatkan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
 - c. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. membatasi pengembangan kawasan perumahan di kawasan lindung dan mengarahkan perkembangan perumahan baru ke kawasan budidaya;
 - e. mengatur komposisi kawasan terbangun dan kawasan ruang terbuka kota;
 - f. mengatur intensitas pemanfaatan ruang kota; dan
 - g. memantapkan dan mempertahankan ruang-ruang terbuka publik yang telah ada serta mengembangkan ruang-ruang terbuka hijau publik baru hingga skala lingkungan.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 12

- (1) Kebijakan perencanaan kawasan strategis diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis provinsi di wilayah kota;
 - b. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - c. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - d. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis provinsi di wilayah kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. memadukan pengembangan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kawasan strategis provinsi di wilayah kota; dan
 - b. menyelaraskan program-program pemanfaatan ruang baik yang berskala internasional, nasional, regional, dan lokal.
- (3) Strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. mengembangkan kawasan-kawasan pembangkit perekonomian kota berskala internasional, nasional, regional, dan lokal dengan kegiatan unggulan perdagangan dan jasa serta pariwisata sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - c. mengembangkan sentra-sentra bisnis berwawasan budaya;
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - e. menyediakan kawasan-kawasan sektor informal yang prospektif dan berdaya tarik tinggi untuk mendukung terwujudnya kota yang maju, religius, dan berbudaya; dan
 - f. mengembangkan kawasan pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) yang berbasis lingkungan, kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata religi, kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata kuliner, kawasan pariwisata belanja, dan kawasan pariwisata buatan.

- (4) Strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. menetapkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial, budaya, dan sejarah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta menjadi pusat budaya kota;
 - b. meningkatkan upaya konservasi pada kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial, budaya, dan sejarah sebagai upaya pelestarian kawasan serta situs yang ada di dalamnya;
 - c. menata dan mengelola kawasan-kawasan yang memiliki nilai sosial, budaya, dan sejarah secara terpadu; dan
 - d. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya menjadi kawasan pusat hijau binaan dengan tingkat tutupan hijau minimal 30 (tiga puluh) persen.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. menetapkan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, dan kawasan hutan kota sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. melindungi pemanfaatan ruang dan kegiatan yang memiliki potensi pelestarian lingkungan dan jasa lingkungan hidup;
 - c. membatasi kegiatan budidaya di kawasan yang memiliki potensi pelestarian lingkungan hidup dan menyediakan RTH yang memadai;
 - d. meningkatkan upaya pengendalian, pelestarian, dan pemanfaatan ruang kawasan yang berfungsi memberi perlindungan terhadap ekosistem wilayah dan perlindungan terhadap bencana alam;
 - e. menyediakan advis perencanaan secara terstruktur terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan dengan potensi pelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. menata dan meremajakan kembali kawasan-kawasan pelestarian lingkungan hidup yang mengalami degradasi.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi rencana pusat-pusat pelayanan wilayah kota dan rencana jaringan prasarana wilayah kota.
- (3) Kriteria rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pusat-pusat Pelayanan Wilayah Kota

Pasal 14

- (1) Rencana pusat-pusat pelayanan wilayah kota meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) I, Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) II, dan Pusat Lingkungan (PL).
- (2) Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan eksternal wilayah secara regional.
- (3) Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Ampenan ditetapkan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Selatan, dan Kelurahan Ampenan Tengah;
 - b. Pusat Pelayanan Mataram ditetapkan di Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Mataram Timur, dan Kelurahan Pejanggik; dan
 - c. Pusat Pelayanan Cakranegara ditetapkan di Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Mayura, dan Kelurahan Mandalika.

- (4) Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan skala kota.
- (5) Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. Subpusat Pelayanan Selaparang ditetapkan di Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Rembiga, dan Kelurahan Pejarakan Karya;
 - b. Subpusat Pelayanan Sandubaya ditetapkan di Kelurahan Mandalika dan Kelurahan Turida;
 - c. Subpusat Pelayanan Gunungsari ditetapkan di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Subpusat Pelayanan Narmada ditetapkan di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat; dan
 - e. Subpusat Pelayanan Labuapi ditetapkan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- (6) Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. Subpusat Pelayanan Sekarbela ditetapkan di Kelurahan Jempong Baru;
 - b. Subpusat Pelayanan Batu Layar ditetapkan di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Subpusat Pelayanan Lingsar ditetapkan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat; dan
 - d. Subpusat Pelayanan Kediri ditetapkan di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
- (7) Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung subpusat pelayanan kota.
- (8) Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari:
 - a. Pusat Lingkungan A1 Ampenan di Pasar Kebon Roek (Lingkungan Otak Desa, Lingkungan Kebon Roek, Lingkungan Tinggar, dan Lingkungan Batu Raja);
 - b. Pusat Lingkungan A2 Ampenan Utara di Kawasan eks. Bandara Selaparang (Lingkungan Talo Jaya, Lingkungan Tinggar, dan Lingkungan Jempong);
 - c. Pusat Lingkungan A3 Pejarakan di Mataram Water Park (Lingkungan Dasan Sari);
 - d. Pusat Lingkungan A4 Banjar di Rumah Sakit Bhayangkara (Lingkungan Selaparang);
 - e. Pusat Lingkungan B1 Kekalik di Perumnas Tanjung Karang Permai (Lingkungan Sejahtera dan Lingkungan Ringgit Utara);
 - f. Pusat Lingkungan B2 Tanjung Karang di Makam Loang Baloq (Lingkungan Sembalun);
 - g. Pusat Lingkungan B3 Lingkar Selatan di Asrama Haji (Lingkungan Geguntur);
 - h. Pusat Lingkungan C1 Rembiga di Pasar Rembiga (Lingkungan Rembiga Utara);
 - i. Pusat Lingkungan C2 Karang Baru di Pertokoan Jalan Dr. Sutomo (Lingkungan Karang Baru Selatan dan Lingkungan Suradadi Timur);
 - j. Pusat Lingkungan C3 Monjok di Pasar Cemara (Lingkungan Monjok Griya, Lingkungan Pamamoran, Lingkungan Mambe, dan Lingkungan Gubug Batu);
 - k. Pusat Lingkungan C4 Dasan Agung di Kawasan *Islamic Center* (Lingkungan Dasan Agung Baru, Lingkungan Arong-arong Barat, Lingkungan Arong-arong Timur, Lingkungan Gapuk Selatan, dan Lingkungan Darul Hikmah);
 - l. Pusat Lingkungan D1 Mataram di Kantor Walikota Mataram (Lingkungan Kebon Raja dan Lingkungan Pusaka);
 - m. Pusat Lingkungan D2 Punia di eks. Kantor Bupati Lombok Barat (Lingkungan Punia Jamaq);
 - n. Pusat Lingkungan D3 Pagesangan di Rumah Sakit Mataram (Lingkungan Gebang Barat);
 - o. Pusat Lingkungan D4 Pagutan di Pasar Pagutan (Lingkungan Asak);
 - p. Pusat Lingkungan E1 Sayang Sayang di Pasar Sayang Sayang (Lingkungan Kramat Nunggal);
 - q. Pusat Lingkungan E2 Karang Taliwang di Sirkuit Selagalas (Lingkungan Karang Taliwang dan Lingkungan Karang Bagu);
 - r. Pusat Lingkungan E3 Cakranegara di Pasar Cakranegara (Lingkungan Ukir Kawi dan Lingkungan Klodan);
 - s. Pusat Lingkungan E4 Sapta Marga di Depo Bangunan (Lingkungan Karang Blumbang, Lingkungan Panaraga Utara, Lingkungan Karang Kelebut, dan Lingkungan Karang Kecicang);
 - t. Pusat Lingkungan F1 Selagalas di Rumah Sakit Jiwa Selagalas (Lingkungan Selagalas Baru);
 - u. Pusat Lingkungan F2 Bertais di kawasan bisnis dan perdagangan Bertais (Lingkungan Bertais dan Lingkungan Lendang Lekong);

- v. Pusat Lingkungan F3 Babakan di Universitas Al Azhar (Lingkungan Babakan Permai); dan
 - w. Pusat Lingkungan F4 Dasan Cermen di Pasar Abian Tubuh (Lingkungan Abian Tubuh Barat).
- (9) Wilayah Kota yang akan ditetapkan menjadi RDTRK, terdiri dari:
- a. Kecamatan Ampenan;
 - b. Kecamatan Sekarbela;
 - c. Kecamatan Mataram;
 - d. Kecamatan Selaparang;
 - e. Kecamatan Cakranegara;
 - f. Kecamatan Sandubaya.
- (10) Struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana wilayah kota, terdiri dari:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
- c. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air kota;
- e. rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota;
- f. rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah kota;
- g. rencana pengembangan sistem jaringan persampahan kota;
- h. rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota;
- i. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- j. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari transportasi darat dan transportasi laut.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengembangan sistem jaringan jalan, penanganan jalan, pengembangan jembatan, pengembangan terminal, serta pengembangan rute/trayek angkutan orang dan barang.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer, terdiri dari:
 - 1. Jalan Adi Sucipto – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan TGH. Faisal;
 - 2. Jalan Sandubaya; dan
 - 3. Jalan TGH. Saleh Hambali.
 - b. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor 1 pada Jalan Saleh Sungkar I – Jalan Energi – Jalan Arya Banjar Getas – Jalan Dr. Sujono;
 - c. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor 2 pada Jalan Saleh Sungkar II;
 - d. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor 3, terdiri dari:
 - 1. Jalan Niaga – Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang;
 - 2. Jalan Tumpangsari – Jalan Panca Usaha – Jalan Catur Warga – Jalan Pendidikan;
 - 3. Jalan Brawijaya – Jalan Sriwijaya – Jalan Majapahit;
 - 4. Jalan Gusti Jelantik Gosa – Jalan Guru Bangkol – Jalan Sultan Kaharudin – Jalan Sultan Salahudin;
 - 5. Jalan R. Suprpto – Jalan Panjtilar Negara;

6. Jalan Udayana – Jalan Airlangga – Jalan Gajah Mada;
 7. Jalan Dr. Wahidin – Jalan Dr. Sutomo – Jalan HOS. Cokroaminoto – Jalan WR. Supratman – Jalan AR. Hakim – Jalan Nuraksa – jalan tembus baru ke Jalan Banda Seraya;
 8. Jalan Bung Karno – Jalan Bung Hatta – Jalan tembus baru ke Jalan Jend. Sudirman;
 9. Jalan RA. Kartini – Jalan Ade Irma Suryani;
 10. Jalan Diponegoro – Jalan Imam Bonjol – Jalan Sultan Hasanuddin – Jalan AA. Gde Ngurah – Jalan Prabu Rangkasari; dan
 11. jalan baru dari Jalan Dr. Sujono hingga ke Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
 - e. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor sekunder pada Jalan Chairil Anwar – Jalan Ismail Marzuki – Jalan Amir Hamzah – Jalan Abdul Kadir Munsyi.
 - f. pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer, terdiri dari:
 1. Jalan Pabean – Jalan Koperasi;
 2. Jalan Industri;
 3. jalan baru dari Sungai Ancar ke Jalan Koperasi;
 4. Jalan Transmigrasi – Jalan Gora;
 5. Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan Merdeka Raya – Jalan tembus ke situs Makam Loang Baloq;
 6. Jalan Wira Senggala – Jalan Batu Mandiri – Jalan Raden Mas Panji Anom;
 7. jalan dari Jalan Merdeka Raya – Jalan Sujono;
 8. Jalan Lalu Mesir; dan
 9. Jalan Lendang Lekong.
 - g. pengembangan sistem jaringan jalan lingkungan selain yang disebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikembangkan pada jalan tiap-tiap lingkungan.
- (4) Rencana penanganan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pembangunan jalan
 1. pembangunan jalan di Kecamatan Sekarbela – Kecamatan Labuapi (Kabupaten Lombok Barat), terdiri dari:
 - a) pelebaran jalan di Jalan Gajah Mada menuju Kecamatan Labuapi.
 - b) pembangunan jalan baru dari Jalan Dr. Sujono hingga ke Desa Kuranji Kecamatan Labuapi (Kabupaten Lombok Barat).
 - c) pembangunan jalan baru dari Jalan Panjitar Negara – Jalan Merdeka.
 - d) pembangunan jalan tembus dari Jalan Batu Mandiri – Jalan Dr. Sujono.
 - e) pembangunan jalan tembus dari Jalan Batu Mandiri (Kelurahan Jempong Baru) – Situs Makam Loang Baloq.
 - f) pembangunan jalan baru dari Jalan Merdeka Raya – Situs Makam Loang Baloq.
 - g) pembangunan jalan tembus dari Jalan Arya Banjar Getas – bantaran Sungai Ancar (Kelurahan Taman Sari).
 - h) pembangunan jalan baru dari bantaran Sungai Ancar – Kelurahan Tanjung Karang Permai.
 2. pembangunan jalan baru di Kecamatan Cakranegara dari Jalan Tohpati (Kelurahan Karang Taliwang) – Jalan Gora (Lingkungan Nyangget Kelurahan Selagalas).
 3. pembangunan jalan baru di Kecamatan Ampenan, terdiri dari:
 - a) pembangunan jalan baru di sepanjang pesisir pantai bagian barat Kota .
 - b) pembangunan jalan tembus dari Jalan Dakota – Jalan Adi Sucipto (Kelurahan Rembiga).
 - c) pembangunan jalan baru pesisir Ampenan Selatan – jalan di selatan Sungai Ancar.
 - d) pembangunan jalan baru yang menghubungkan Jalan Lumba-lumba – Jalan Irigasi – Jalan Swakarya.
 - e) pembangunan jalan tembus Jalan Udayana – Jalan Semanggi.
 - f) pembangunan jalan baru di bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari.
 - g) pembangunan jalan baru dari bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Kebon Sari – Jalan Udayana.
 - h) pembangunan jalan baru dari Jalan Bambu Runcing – Jalan Adi Sucipto.

4. pembangunan jalan baru di Kecamatan Mataram dan Kecamatan Selaparang, terdiri dari:
 - a) pembangunan jalan baru dari Jalan Bung Hatta (Kelurahan Monjok Kecamatan Mataram) – Jalan Jend. Ahmad Yani (Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Selaparang).
 - b) pembangunan jalan dari Jalan Majapahit – bantaran Sungai Ancar – Jalan Airlangga.
 - c) pembangunan jalan dari Jalan KH. Ahmad Dahlan – Jalan Batu Bolong – Jalan Nuraksa.
 - d) pembangunan jalan tembus baru dari Jalan Batu Bolong – Jalan Nuraksa.
 - e) pembangunan Jalan Cendrawasih – Jalan Oloh.
 - f) pembangunan jalan tembus baru dari bantaran Sungai Jangkok Kelurahan Dasan Agung – Jalan Udayana.
5. pembangunan jalan layang di Kota Mataram.
- b. peningkatan jalan
 1. peningkatan fungsi jaringan jalan di Jalan Saleh Sungkar ke arah Kecamatan Batu Layar (Kabupaten Lombok Barat);
 2. peningkatan Jalan AA. Gde Ngurah – Jalan Prabu Rangkasari;
 3. peningkatan Jalan TGH. Faesal;
 4. peningkatan Jalan Airlangga – Jalan Gajah Mada; dan
 5. peningkatan fungsi jaringan jalan tembus di Jalan Hasanudin – Jalan Diponegoro ke arah Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
- c. pemeliharaan jalan
 1. pemeliharaan Jalan Brawijaya – Jalan Sriwijaya – Jalan Majapahit;
 2. pemeliharaan Jalan HOS. Cokroaminoto – Jalan Dr. Sutomo – Jalan Dr. Wahidin;
 3. pemeliharaan Jalan Udayana;
 4. pemeliharaan Jalan Bung Hatta – Jalan Bung Karno;
 5. pemeliharaan Jalan Dr. Sujono, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Pendidikan, Jalan Catur Warga, Jalan Panca Usaha, dan Jalan Swasembada; dan
 6. pemeliharaan Jalan Langko – Jalan Pejanggik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya.
- (5) Rencana pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan jembatan di Sungai Jangkok yang menghubungkan Kelurahan Pejeruk dengan Kelurahan Banjar;
 - b. pembangunan jembatan pada Jalan Swadana – Jalan Dr. Sujono;
 - c. pembangunan jembatan pada Jalan Merdeka Raya – Jalan Dr. Sujono; dan
 - d. pembangunan jembatan pada Jalan Bung Hatta – Jalan Kebon Raya – Jalan Jend. Sudirman yang melintasi Sungai Jangkok.
- (6) Rencana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan terminal penumpang regional Mandalika di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya;
 - b. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan; dan
 - c. pengembangan tempat pemberhentian pada beberapa ruas jalan dengan bangkitan yang cukup tinggi.
- (7) Rencana pengembangan rute/trayek angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mempertahankan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan moda angkutan yang sudah beroperasi saat ini; dan
 - b. mengembangkan rute/trayek untuk angkutan orang dan barang dalam kota dan ke arah luar kota.
- (8) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus wisata di Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan Sekarbela);
 - b. peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana pelabuhan laut, seperti pembangunan dermaga sandar, fasilitas bongkar muat barang, pergudangan tertutup dan terbuka, serta sarana prasarana penunjang lainnya.

- c. mengembangkan rute wisata, terdiri dari:
 - 1. Mapak – Ampenan – Senggigi – Gili Meno – Gili Trawangan – Gili Air (PP);
 - 2. Mapak – Lembar – Sekotong (PP);
 - 3. Mapak – Sekotong – Benoa (PP);
 - 4. Mapak – Pulau Moyo (PP);
 - 5. Mapak – Pelabuhan Benete (PP);
 - 6. Mapak – Ampenan – Tanjung Sire (PP);
 - 7. Sungai Jangkok – Senggigi - Gili Meno – Gili Trawangan- Gili Air (PP); dan
 - 8. Ampenan – Telong-elong (PP).
- (9) Rencana pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Transportasi dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (10) Rincian sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.1, II.2, dan II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan ketenagalistrikan pada kawasan perumahan dan kawasan non perumahan.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. peningkatan distribusi listrik; dan
 - c. pengembangan bahan bakar minyak dan gas.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan kapasitas Gardu Induk Ampenan yang terletak di Kecamatan Sekarbela untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik dan gardu listrik pada kawasan pengembangan baru; dan
 - c. memelihara jaringan kabel listrik secara berkala.
- (4) Rencana peningkatan distribusi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan daya dan jaringan listrik dari sumber pembangkit listrik di kawasan pengembangan baru, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, serta kawasan dengan fasilitas umum lainnya;
 - b. menerapkan teknologi tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan listrik;
 - c. meningkatkan kualitas dan pelayanan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ampenan dan PLTD Taman; dan
 - d. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dengan memanfaatkan energi mikro hidro di Kelurahan Sayang Sayang, energi gelombang di pesisir Pantai Ampenan dan Pantai Tanjung Karang, serta energi surya di seluruh wilayah Kota .
- (5) Rencana pengembangan bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan bahan bakar minyak dan gas; dan
 - b. memelihara depo bahan bakar minyak dan gas serta pengolahan migas (kilang) di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan
- (6) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada kawasan perumahan dan kegiatan perkotaan lainnya dengan memprioritaskan wilayah yang belum terjangkau.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. peningkatan jaringan telepon kabel; dan
 - b. pengembangan jaringan nirkabel.
- (3) Rencana peningkatan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas terpasang dan distribusi Sentral Telepon Otomat (STO) Mataram;
 - b. pengembangan telepon rumah dan telepon umum;
 - c. pengembangan distribusi jaringan sambungan telepon dari STO ke pelanggan; dan
 - d. pengembangan jaringan baru di seluruh wilayah Kota yang diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan serta estetika lingkungan dan keamanan;
 - e. pemasangan jaringan kabel telepon di bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya pada kawasan strategis kota.
- (4) Rencana pengembangan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. menata menara telekomunikasi dan BTS (*Base Transceiver Station*) terpadu secara kolektif antaroperator di seluruh kecamatan yang lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. mengembangkan teknologi telematika berbasis teknologi modern pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
 - c. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan antarpusat kegiatan; dan
 - d. peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan yang berbasis teknologi internet.

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri dari:
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air; dan
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sungai, pantai, dan mata air beserta ekosistemnya.
- (3) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
 - b. pengelolaan kualitas air; dan
 - c. pengendalian pencemaran air.
- (4) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan air baku, terdiri dari:
 1. pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antarwilayah melalui Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Menang - Mataram;
 2. pemantapan air permukaan meliputi pengembangan kolam retensi untuk mendukung ketersediaan sediaan air baku; dan
 3. pengaturan pemanfaatan air tanah pada wilayah kota secara berkelanjutan.

- b. pengembangan sistem jaringan irigasi, terdiri dari:
 - 1. pelayanan irigasi melayani areal pertanian yang ditetapkan sebagai budidaya tanaman pangan berkelanjutan dan areal pertanian hortikultura yang ditetapkan berdasarkan rencana pola ruang;
 - 2. pelayanan irigasi melayani Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Jempong Baru, dan Kelurahan Turida; dan
 - 3. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air.
- (5) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem pengendalian banjir, terdiri dari:
 - 1. normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor kota;
 - 2. pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
 - 3. membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik pada hulu dan hilir wilayah sungai; dan
 - 4. pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
 - b. pengembangan sistem pengamanan pantai, terdiri dari:
 - 1. pengurangan laju angkutan sedimen sejajar pantai;
 - 2. pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai melalui pembuatan bangunan pemecah gelombang sejajar pantai; dan
 - 3. pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di sepanjang Pantai Ampenan.

Paragraf 5

Rencana Sistem Prasarana Penyediaan Air Minum Kota

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk Kota.
- (2) Rencana pengembangan sistem prasarana penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota; dan
 - b. pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan.
- (3) Pengembangan kapasitas terpasang pada sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penambahan jaringan prasarana perpipaan;
 - b. pembuatan sumur dan/atau pompa untuk kegiatan non permukiman yang belum terlayani oleh prasarana perpipaan;
 - c. pencegahan pengambilan air tanah secara berlebihan serta pengaturan pemanfaatan air sungai sebagai salah satu sumber air minum; dan
 - d. penyediaan air baku yang berasal dari air tanah dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pemerataan jaringan distribusi ke pelanggan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada;
 - b. kerjasama dengan Instansi Pengelola Air Minum di Kabupaten Lombok Barat dan pihak ketiga untuk melayani kawasan-kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi Instansi Pengelola Air Minum di Kota;
 - c. pengembangan jaringan distribusi baru pada seluruh wilayah kota; dan
 - d. penyebaran hidran-hidran umum pada di wilayah Kota;

Paragraf 6
Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dilakukan untuk menanggulangi hasil buangan dari kegiatan masyarakat Kota.
- (2) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat;
 - b. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil;
 - c. penanganan air limbah secara ketat pada lingkup kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, dan kesehatan berupa penyediaan instalasi pengolahan air limbah pada masing-masing kawasan; dan
 - d. penyediaan tangki septik dan saluran perpipaan air limbah secara kolektif pada kawasan dengan fasilitas pelayanan umum.
- (3) Rencana sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. mendayagunakan dan memelihara Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Meninting yang melayani seluruh wilayah Kota;
 - b. mengembangkan IPAL untuk kegiatan industri di Lingkungan Dasan Cermen Barat Kelurahan Dasan Cermen dan Lingkungan Bukit Ngandang Kelurahan Pagutan Timur;
 - c. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah secara komunal di Lingkungan Marong Jamak dan Lingkungan Karang Baru Selatan Kelurahan Karang Baru; Lingkungan Kebon Jaya Kelurahan Monjok; Lingkungan Nyangget dan Lingkungan Jangkok Kelurahan Selagalas; serta Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru; dan
 - d. memelihara saluran pembuangan air limbah dari sistem pengelolaan air limbah secara komunal sebelum dialirkan ke IPAL Meninting.
- (4) Rencana sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan jaringan air limbah komunal setempat yang dikelola oleh masyarakat dan/atau kerjasama dengan pihak lain; dan
 - b. mengembangkan tangki septik secara kolektif pada kawasan perumahan tipe kecil serta tangki septik secara individu pada kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar.

Paragraf 7
Rencana Sistem Jaringan Persampahan Kota

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dilakukan untuk menanggulangi dan mengelola produksi sampah dari kegiatan masyarakat Kota.
- (2) Pengelolaan dan penanggulangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penambahan unit TPS berupa kontainer;
 - b. peningkatan intensitas sarana pengangkutan dan perluasan jangkauan pelayanan;
 - c. pengembangan dan pengelolaan TPA lintas kabupaten/kota dengan metode lahan urug saniter;
 - d. memilah jenis sampah organik dan anorganik untuk dikelola melalui konsep 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*);
 - e. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
 - f. menumbuhkan kesadaran pengelolaan sampah di tingkat lingkungan melalui unit-unit pengelolaan secara mandiri;
 - g. meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan persampahan melalui konsep Pengelolaan Sampah Terpadu Menuju *Zero Waste*;

- h. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengolahan sampah dari produsen sampah hingga ke TPA sampah; dan
 - i. penyusunan aturan-aturan yang tegas mengenai pembuangan sampah.
- (3) Penambahan unit TPS berupa kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di Lingkungan Kebon Roek Kelurahan Dayan Peken, Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Lingkungan Bertais Kelurahan Bertais, dan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagalas.

Paragraf 8

Rencana Sistem Jaringan Drainase Kota

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dilakukan untuk pengendalian banjir dan genangan.
- (2) Sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jaringan drainase primer, sekunder, tersier, dan lokal.
- (3) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rangka melayani kawasan perkotaan dan terintegrasi dengan sungai sebagai sistem badan air regional.
- (4) Sistem jaringan drainase sekunder, tersier, dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem saluran samping jalan sejajar dengan pengembangan jaringan jalan.
- (5) Untuk mewujudkan pengembangan sistem jaringan drainase serta pengendalian banjir dan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan saluran drainase pada kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan;
 - b. pengembangan dan penataan sistem aliran Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus sebagai saluran utama;
 - c. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas kabupaten dari hilir-hulu di bawah koordinasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di wilayah Kota;
 - d. normalisasi sungai di kawasan perumahan dan/atau kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan pada sungai yang dangkal, pelebaran sungai, serta pengamanan di kawasan sepanjang sempadan sungai;
 - e. normalisasi saluran yang sudah tidak mampu menampung air hujan maupun air limbah dengan memperlebar saluran dan/atau memperdalam dasar saluran;
 - f. membangun tanggul-tanggul di beberapa sungai yang dekat dengan perumahan penduduk sesuai tinggi elevasi yang dianjurkan;
 - g. membatasi kegiatan budidaya terbangun pada hulu sungai secara ketat;
 - h. pembangunan saluran drainase permanen pada kawasan perumahan padat dengan menerapkan konsep gravitasi dan mengikuti bentuk kontur alam;
 - i. menyediakan ruang yang memadai di kanan dan kiri saluran drainase untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan saluran secara berkala;
 - j. pengembangan jaringan drainase sistem tertutup di kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, jalan-jalan utama, dan kawasan yang mempunyai lebar jalan yang kecil;
 - k. pengembangan jaringan drainase sistem terbuka di kawasan perumahan dan di sepanjang jaringan jalan; dan
 - l. membangun sistem jaringan drainase tertutup dan terbuka di kanan dan kiri jalan dengan arah pengaliran disesuaikan dengan kondisi topografi setempat.
- (6) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan
Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki

Pasal 24

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan untuk mengakomodir kepentingan pejalan kaki dan sepeda.
- (2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menata jalur pejalan kaki sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan pada trotoar;
 - b. menetapkan dimensi jalur pejalan kaki pada trotoar sesuai dengan fungsi jalan;
 - c. menyediakan jalur sepeda yang digabung dengan jalur pejalan kaki sesuai dimensi yang ditentukan;
 - d. merencanakan jalur pejalan kaki yang melintasi jalur kendaraan pada titik terdekat yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka jalan; dan
 - e. menyediakan jalur pejalan kaki di kawasan sempadan sungai.
- (3) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Jalan Langko, Jalan Pejanggalik, Jalan Selaparang, Jalan Sandubaya, Jalan Sriwijaya, Jalan Majapahit, Jalan Dr. Sujono, Jalan TGH. Faisal, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Adi Sucipto, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Udayana, Jalan Airlangga, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Prabu Rangkasari, Jalan Bung Karno, dan Jalan Bung Hatta.

Paragraf 10
Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 25

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, dilakukan untuk tempat keselamatan dan ruang berlindung jika terjadi bencana banjir, gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, gempa bumi, serta kebakaran.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana bencana banjir menjauhi lokasi-lokasi genangan yang melalui Jalan Saleh Sungkar – Jalan Adi Sucipto, Jalan Jend. Sudirman – Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Energi – Jalan Langko, Jalan Dr. Sujono, Jalan Sultan Kaharudin, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Brawijaya, Jalan Prabu Rangkasari, serta jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke utara melalui Jalan TGH. Faisal;
 - b. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai yang mengarah ke timur melalui Jalan Adi Sucipto – Jalan Jend. Sudirman, Jalan Pabean – Jalan Langko – Jalan Pejanggalik – Jalan Selaparang – Jalan Sandubaya, Jalan Sultan Salahudin – Jalan Sultan Kaharudin, Jalan Dr. Sujono – Jalan TGH. Ali Batu, dan jalan di sepanjang pesisir pantai; dan
 - c. mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gempa bumi pada setiap ruas jalan di wilayah kota.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri dari pengelolaan Kawasan Lindung dan pengembangan Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara indikatif pada peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Kriteria pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 27

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri dari:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan ruang terbuka hijau;
 - d. kawasan cagar budaya; dan
 - e. kawasan rawan bencana.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di kawasan lindung secara seimbang dan berkeadilan didukung oleh pembagian peran antarpelaku dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (3) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rincian rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah kawasan resapan air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Rembiga, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Monjok, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Dasan Cermen.
- (2) Pengelolaan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian dukungan terhadap siklus hidrologi dengan mengembangkan tanaman keras atau tahunan yang berfungsi menyimpan air;
 - b. pengawasan dan pengendalian kawasan resapan air dengan cara memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan;
 - c. pencegahan kegiatan budidaya yang menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat mengganggu fungsi lindung; dan
 - d. mengembalikan fungsi sebagai kawasan lindung secara bertahap apabila kawasan resapan air mengalami kerusakan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan sepanjang tepi pantai sejauh kurang lebih 30 – 200 (tiga puluh sampai dengan dua ratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak, dan kondisi fisik pantai.

- (3) Pengelolaan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penguasaan kawasan sempadan pantai oleh pemerintah dengan batas kurang lebih 30 – 200 (tiga puluh sampai dengan dua ratus) meter dan diperkuat statusnya;
 - b. perwujudan lahan-lahan sempadan pantai dengan cara partisipasi masyarakat atau penertiban terutama di kawasan yang membahayakan kelangsungan penduduk di sekitarnya;
 - c. peningkatan keanekaragaman jenis tanaman tahunan berakar panjang;
 - d. pemanfaatan kawasan sempadan pantai menjadi kegiatan rekreasi yang bersifat publik;
 - e. pengaturan penempatan bangunan-bangunan perlindungan terhadap bencana gempa bumi dan/atau gelombang pasang/tsunami; dan
 - f. kawasan sempadan pantai yang sudah dikuasai pemerintah tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada sungai-sungai besar dengan ketentuan penetapan garis sempadan sungai.
- (5) Pengelolaan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. penguasaan kawasan sempadan sungai oleh pemerintah dengan batas kurang lebih 5 – 15 (lima sampai dengan lima belas) meter dan diperkuat statusnya;
 - b. perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dengan cara partisipatif masyarakat atau penertiban terutama di kawasan yang membahayakan kelangsungan penduduk di sekitarnya;
 - c. pengawasan dan pengendalian kawasan sempadan sungai yang telah dikuasai pemerintah;
 - d. kawasan sempadan sungai yang dikuasai oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara penggantian sesuai dengan kesepakatan; dan
 - e. kawasan sempadan sungai yang sudah dikuasai pemerintah tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar.
- (6) Pengelolaan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan di Lingkungan Timbrah Kelurahan Pagesangan Barat; Lingkungan Pagesangan Barat Kelurahan Pagesangan; Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Pagesangan Timur; Lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur; Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagutan Barat; Lingkungan Muhajirin Kelurahan Dasan Agung; Lingkungan Kebon Bawaq Timur Kelurahan Kebon Sari; Lingkungan Kebon Bawaq Barat Kelurahan Pejerkuk; Lingkungan Karang Mas-mas dan Lingkungan Oloh Kelurahan Monjok Barat; Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan Karang Taliwang; serta Lingkungan Karang Pande, Lingkungan Lendang Re, Lingkungan Sayang Daye, dan Lingkungan Rungkang Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang pada radius minimum kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari titik mata air.

Paragraf 3 Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

- (1) Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengalokasian RTH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat dengan tutupan vegetasi; dan
 - b. pemilihan jenis vegetasi sesuai dengan fungsi dan jenis RTH yang dikembangkan.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikontribusi oleh:
 - a. RTH konservasi, terdiri dari hutan kota di Kelurahan Selagalas serta daerah tangkapan air di Kelurahan Selagalas, Kelurahan Jempeng Baru, dan Kelurahan Ampenan Utara;
 - b. RTH lingkungan, terdiri dari taman kota di Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Pejajaran Karya, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram Barat, taman lingkungan dan pekarangan, serta ruang terbuka hijau taman atap;
 - c. RTH jalur, terdiri dari jaringan jalan di sepanjang Jalan Udayana, Jalan Langko – Jalan Pejanggik, Jalan Arya Banjar Getas – Jalan Dr. Sujono, Jalan Sriwijaya – Jalan Majapahit, dan Jalan Jend. Ahmad Yani serta jalur jaringan listrik tegangan tinggi di Kecamatan Sekarbela; dan

- d. RTH khusus, terdiri dari Tempat Pemakaman Umum (TPU), pekarangan perkantoran, kawasan penyangga seperti sempadan pantai, sempadan sungai, pekarangan kawasan pendidikan, kawasan pariwisata alam, dan kawasan rekreasi hijau.
- (3) Kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 **Kawasan Cagar Budaya**

Pasal 31

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Kawasan Cagar Budaya Taman Mayura - Pura Meru di Kelurahan Cakranegara Utara;
 - b. Kawasan Cagar Budaya Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya;
 - c. Kawasan Cagar Budaya Kota Tua di Kelurahan Ampenan Utara;
 - d. Kawasan Cagar Budaya Makam Loang Baloq di Kelurahan Tanjung Karang; dan
 - e. Kawasan Cagar Budaya Makam Bintaro di Kelurahan Bintaro Ampenan.
- (2) Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mempertahankan dan menjaga kelestarian Kawasan Cagar Budaya melalui kegiatan konservasi bangunan dan lingkungan; serta
 - b. pembangunan infrastruktur pendukung secara terpadu di sekitar Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 5 **Kawasan Rawan Bencana**

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai;
 - c. kawasan rawan gempa bumi;
 - d. kawasan rawan kebakaran.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kawasan di sekitar Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Ning, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup kawasan di sepanjang wilayah pesisir Kota.
- (4) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di seluruh wilayah Kota.
- (5) Kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di wilayah padat penduduk di Kota.
- (6) Upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan kepada masyarakat mengenai adaptasi dan mitigasi bencana;
 - b. pengembangan organisasi masyarakat yang siap dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - c. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan;
 - d. pengendalian pada kawasan rawan bencana; dan
 - e. pembentukan jalur-jalur evakuasi serta penetapan kawasan-kawasan darurat sebagai tempat mengungsi korban.

Bagian Ketiga **Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya**

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengembangan kawasan perumahan;
 - b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;

- c. pengembangan kawasan perkantoran;
 - d. pengembangan kawasan industri;
 - e. pengembangan kawasan pariwisata;
 - f. pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau;
 - g. pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana;
 - h. pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - i. pengembangan kawasan pendidikan;
 - j. pengembangan kawasan kesehatan;
 - k. pengembangan kawasan peribadatan;
 - l. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; serta
 - m. pengembangan kawasan pertanian.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya pengembangan kawasan budidaya secara seimbang dan berkeadilan didukung oleh pembagian peran antarpelaku dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk kerjasama pembiayaan.
- (3) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rincian pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Pengembangan Kawasan Perumahan

Pasal 34

- (1) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bermukim masyarakat kota, meliputi kawasan perumahan berkepadatan tinggi, kawasan perumahan berkepadatan sedang, dan kawasan perumahan berkepadatan rendah.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan kegiatan permukiman berkepadatan tinggi pada sekitar kawasan pusat kota;
 - b. pengembangan kegiatan permukiman dengan kepadatan sedang dan rendah pada kawasan pinggiran kota;
 - c. pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lahan Siap Bangun (Lisiba) pada kawasan yang belum terbangun beserta prasarana pendukungnya seperti jalan lingkungan, energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air limbah;
 - d. kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum yang ada di kawasan perumahan harus dibatasi untuk skala pelayanan lingkungan;
 - e. kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum yang ada di kawasan perumahan harus menyediakan lahan parkir setidaknya sama dengan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatannya; dan
 - f. merelokasi kampung nelayan di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru.

Paragraf 2

Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk melayani kebutuhan barang dan jasa dalam skala internasional, nasional, regional, dan lokal bagi masyarakat Kota dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais,

Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung Karang.

- (3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan Abian Tubuh, dan Kelurahan Dasan Cermen.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok di Kecamatan Cakranegara;
 - b. penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang; dan
 - d. pengembangan perdagangan dengan komoditi yang diproduksi kegiatan industri yang ada dan mendukung sektor pertanian di sekitar Kota.

Paragraf 3 **Pengembangan Kawasan Perkantoran**

Pasal 36

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta.
- (2) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Dasan Agung, Kelurahan Gomong, Kelurahan Punia, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Pejanggalik, Kelurahan Monjok Barat, Kelurahan Sayang Sayang, dan Kelurahan Jempong Baru.

Paragraf 4 **Pengembangan Kawasan Industri**

Pasal 37

- (1) Pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri menengah dan industri kecil.
- (2) Pengembangan kawasan industri menengah dengan skala regional dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Mandalika, dan Kelurahan Bertais.
- (3) Pengembangan kawasan industri kecil dengan skala lokal dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh kelurahan di Kota.
- (4) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan industri bernilai ekonomi tinggi yang ramah lingkungan;
 - b. pengembangan industri pengolahan pada komoditas barang setengah jadi untuk membangkitkan jumlah tenaga kerja yang relatif besar;
 - c. pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan produksi lokal, tenaga kerja lokal, dan modal;
 - d. melakukan kegiatan kajian penataan ruang peruntukan industri seperti pembuatan peta lokasi potensi industri, perencanaan relokasi potensi industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan industri pertanian dan penanggulangan pencemaran industri;
 - e. pengembangan infrastruktur penunjang seperti jalan, listrik, air minum, dan bangunan penunjang lainnya; dan
 - f. pembuatan Rencana Detail Kawasan Industri khusus untuk industri yang menimbulkan dampak penting.
- (5) Pengembangan kawasan industri diatur dalam Rencana Detail Kawasan Industri dan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik nasional, regional, dan lokal yang terdiri dari peruntukan pariwisata pantai, pariwisata belanja, pariwisata budaya, pariwisata religi, pariwisata buatan, dan pariwisata kuliner.
- (2) Pengembangan kawasan pariwisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Jempong Baru atau kawasan di pesisir pantai bagian barat Kota sepanjang kurang lebih 9 (sembilan) kilometer.
- (3) Pengembangan kawasan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Sayang Sayang.
- (4) Pengembangan kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Ampenan Tengah.
- (5) Pengembangan kawasan pariwisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Mayura.
- (6) Pengembangan kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Pajarak Karya, Kelurahan Kebon Sari, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Tanjung Karang.
- (7) Pengembangan kawasan pariwisata kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Karang Taliwang.
- (8) Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan destinasi pariwisata di Kota;
 - b. mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah yang ada;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan pariwisata religi yang ada sesuai dengan visi Kota;
 - d. pengembangan pariwisata MICE berbasis lingkungan pada kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang dan Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan;
 - e. pengembangan objek dan atraksi pariwisata baru di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru;
 - f. pengembangan kawasan pengerajin emas, perak, dan mutiara di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kelurahan Karang Pule, dan Kelurahan Tanjung Karang sebagai pariwisata belanja;
 - g. pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di Kota melalui pengadaan sarana promosi dan sistem informasi pariwisata, pameran, pentas seni, festival budaya, serta acara kepariwisataan lainnya;
 - h. pengembangan program paket-paket pariwisata yang sudah ada dan yang akan dikembangkan di Kota;
 - i. membangkitkan industri pariwisata di Kota dalam upaya menarik investor;
 - j. pembangunan infrastruktur pendukung untuk mempermudah jangkauan terhadap destinasi pariwisata;
 - k. menata pengganti kegiatan pariwisata di Jalan Udayana agar ekosistem lingkungan di Jalan Udayana dapat dipertahankan sesuai fungsi ruang terbuka hijau; dan
 - l. pembuatan Rencana Induk dan DED (*Detail Engineering Design*) untuk kawasan pariwisata.

Paragraf 6
Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 39

- (1) Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-

kegiatan perkantoran dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial.

- (2) Rencana pengembangan kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan RTNH pekarangan pada masing-masing pekarangan selain lahan di luar bangunan baik untuk pekarangan perumahan maupun non perumahan; dan
 - b. penyediaan RTNH wilayah kota berupa lahan parkir pada kawasan perdagangan dan kawasan umum lainnya serta areal di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (3) Pengembangan kawasan RTNH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Pengembangan Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 40

- (1) Pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran.
- (2) Rencana pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir pada kawasan pinggir sungai berupa bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna, kantor kelurahan dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana;
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai pada kawasan pesisir pantai Kota di Asrama Haji dan Lapangan Malomba.
 - c. pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dilakukan pada:
 1. bagian timur (Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Sandubaya) di Gelanggang Olahraga Turida, bangunan ibadah, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana;
 2. bagian tengah (Kecamatan Mataram dan Kecamatan Selaparang) di Lapangan Mataram, Lapangan Rembiga, gedung serbaguna, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana; serta
 3. bagian barat (Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela) di Asrama Haji, Lapangan Malomba, gedung serbaguna, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana.
 - d. pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran pada kawasan padat pada lokasi dengan bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna kantor kelurahan, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana;
 - e. pemanfaatan ruang dan/atau bangunan publik untuk kepentingan evakuasi korban bencana diatur oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama dan/atau sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8

Pengembangan Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Pasal 41

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h, dilakukan untuk melayani kebutuhan masyarakat Kota.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di areal taman dan Makam Loang Baloq, areal Lapangan Malomba, areal Taman Kota Udayana, areal Taman Kota Selagalas, areal GOR Turida, Jalan Pabean, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Airlangga, Jalan Pemuda, Jalan Panjtilar Negara, Jalan Bung Karno, Jalan Pejangik, Jalan Selaparang, dan Jalan Jayengrana.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang pada Jalan Niaga, Jalan Saleh Sungkar, Jalan Adi Sucipto,

Jalan Majapahit, Jalan Sriwijaya, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Sandubaya, dan sekitar Terminal Mandalika.

- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan ruang parkir yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kawasan dengan kegiatan sektor informal;
 - b. penataan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal pada lokasi-lokasi yang ditetapkan; dan
 - c. pembuatan aturan pemasangan iklan luar ruang.
- (5) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal selain dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9

Pengembangan Kawasan Pendidikan

Pasal 42

- (1) Pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i, dilakukan untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi skala nasional, regional, dan lokal.
- (2) Pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Dasan Agung Baru, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Pagutan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Cakranegara Utara, Kelurahan Turida, dan Kelurahan Pagutan Barat.

Paragraf 10

Pengembangan Kawasan Kesehatan

Pasal 43

- (1) Pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j, dilakukan untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kota dan/atau Provinsi Nusa Tenggara Barat skala nasional, regional, dan lokal.
- (2) Pengembangan kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kelurahan Banjar, dan Kelurahan Pejeruk.

Paragraf 11

Pengembangan Kawasan Peribadatan

Pasal 44

- (1) Pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan skala internasional, nasional, regional, dan lokal.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam (*Islamic Centre*) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung;
 - b. Gereja di Kelurahan Pejanggik dan Kelurahan Mataram Timur;
 - c. Pura di Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan Mataram Barat; dan
 - d. Vihara di Kelurahan Mayura dan Kelurahan Bintaro.

Paragraf 12
Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

- (1) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf l, dilakukan untuk kebutuhan ruang kegiatan bidang pertahanan dan keamanan Kota dan/atau Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Sapta Marga, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Jempong Baru.

Paragraf 13
Pengembangan Kawasan Pertanian

Pasal 46

- (1) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m, terdiri dari kawasan peruntukan pertanian dan kawasan peruntukan perikanan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan lahan pertanian untuk budidaya tanaman hortikultura;
 - b. pengembangan pertanian lahan basah untuk peningkatan ketahanan pangan;
 - c. membatasi alih fungsi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya terbangun;
 - d. mempertahankan jaringan prasarana irigasi di kawasan pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis; dan
 - e. inventarisasi lahan dan pemilik lahan pertanian serta potensi kebutuhan air baku bagi pertanian.
- (3) Pengembangan lahan pertanian untuk budidaya tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, Kelurahan Bertais, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Jempong Baru, dan Kelurahan Turida.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budidaya perikanan air tawar di Kelurahan Sayang Sayang, Kelurahan Selagalas, dan Kelurahan Bertais;
 - b. pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya air laut di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru; dan
 - c. menyediakan kawasan penyangga pada kawasan perikanan.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kota; dan
 - b. Kawasan Strategis Kota.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kawasan Mataram Metro yang meliputi wilayah administrasi Kota dan 6 (enam) wilayah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, serta pariwisata;

- (4) Kawasan Strategis Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Kriteria kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Rencana Kawasan Strategis digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rencana Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis dengan Peraturan Daerah.
- (8) Bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penetapan Kawasan Strategis Kota

Paragraf 1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Cepat

Pasal 48

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, meliputi kawasan strategis bidang pariwisata dan kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa.
- (2) Kawasan strategis bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang dan Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata MICE yang berbasis lingkungan;
 - b. Kawasan Mayura di Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara sebagai kawasan pariwisata budaya dan spiritual keagamaan;
 - c. Kawasan Mapak di Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata alam, religi, dan buatan;
 - d. Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata buatan;
 - e. Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan dan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram serta Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela sebagai kawasan pariwisata belanja; dan
 - f. Kawasan Sayang Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Sandubaya serta Kawasan Udayana di Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan sebagai kawasan pariwisata kuliner.
- (3) Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kawasan pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan;
 - b. Kawasan pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan; dan
 - c. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika.

Paragraf 2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 49

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, terdiri dari:

- a. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan;
- b. Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan;
- c. Kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara; dan

- d. Kawasan Pusat Kajian Islam (*Islamic Center*) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram.

Paragraf 3
Kawasan Strategis
dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 50

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c, terdiri dari:

- a. kawasan sempadan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus;
- b. kawasan sempadan pantai di pesisir barat wilayah Kota sepanjang \pm 9 km (Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru);
- c. kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram serta Kelurahan Sayang Sayang dan Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya; dan
- d. kawasan hutan kota di tiap tanah pecatu di wilayah Kota.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang wilayah Kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan indikasi program utama setiap 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan Umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang dilarang;

- b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat lingkungan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana penyediaan air minum kota;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah kota;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan kota;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase kota;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- m. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana.

Pasal 55

Ketentuan umum untuk peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dengan hierarki dan skala pelayanan internasional, nasional, regional, provinsi, dan kota yang didukung dengan sistem prasarana wilayah yang sesuai dengan kegiatan yang dilayani; dan
- b. sistem prasarana wilayah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal, meliputi pelabuhan dan/atau terminal penumpang tipe A, pasar induk antarwilayah, perbankan nasional dan/atau internasional, rumah sakit umum tipe A, serta perguruan tinggi, SMA, SMP.

Pasal 56

Ketentuan umum untuk peraturan zonasi untuk subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dengan skala pelayanan kecamatan dan/atau kelurahan yang didukung dengan sistem prasarana wilayah yang sesuai dengan kegiatan yang dilayani; dan
- b. sistem prasarana wilayah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal, meliputi terminal penumpang tipe C, pasar skala kecamatan, rumah sakit umum skala kota dan puskesmas, serta SMA, SMP, dan SD.

Pasal 57

Ketentuan umum untuk peraturan zonasi untuk pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dengan skala pelayanan lingkungan yang didukung dengan sistem prasarana wilayah yang sesuai dengan kegiatan yang dilayani; dan
- b. sistem prasarana wilayah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal, meliputi pasar skala kelurahan, puskesmas atau puskesmas pembantu, serta SD dan TK.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d adalah jaringan transportasi darat yang meliputi jaringan jalan dan terminal, serta pelabuhan laut.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - b. zonasi untuk jaringan jalan dilarang untuk kegiatan-kegiatan di luar kepentingan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - c. dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan;
 - d. jaringan jalan dengan lintasan angkutan orang dan barang memiliki lajur minimal dua lajur untuk menghindari persimpangan sebidang;
 - e. penetapan GSB di kanan-kiri jalan sesuai dengan klasifikasi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sebagai berikut:
 1. GSB pada jalan arteri primer sebesar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
 2. GSB pada jalan arteri sekunder sebesar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
 3. GSB pada jalan kolektor 1 sebesar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
 4. GSB pada jalan kolektor 2 sebesar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 5. GSB pada jalan kolektor 3 sebesar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 6. GSB pada jalan kolektor sekunder sebesar kurang lebih 15 (lima belas) meter;
 7. GSB pada jalan lokal primer sebesar kurang lebih 12 (dua belas) meter; dan
 8. GSB pada jalan lokal sekunder sebesar kurang lebih 7 (tujuh) meter.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan terminal;
 - b. zonasi terminal dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas;
 - c. terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 - d. terminal terpadu intra dan antarmoda harus menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zonasi pelabuhan laut melayani kegiatan pelayanan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan lintas provinsi;
 - b. zonasi pelabuhan laut terdiri dari zona lingkungan kerja daratan dan lingkungan kerja perairan;
 - c. zona lingkungan kerja daratan digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang;
 - d. zona lingkungan kerja perairan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan laut untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan lain-lain;
 - e. pengembangan pelabuhan laut harus berpedoman pada rencana induk pelabuhan, standar disain bangunan, alur, kolam dan peralatan pelabuhan, standar kehandalan fasilitas dan peralatan pelabuhan, standar pelayanan operasional pelabuhan, serta keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan; dan
 - f. ketentuan umum untuk kawasan pelabuhan laut diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan zona penyangga;

- b. zona manfaat pembangkit listrik dimanfaatkan untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. zona penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
 - b. zona manfaat meliputi instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya; dan
 - c. zona bebas minimum berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman diperuntukan untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal; dan
 - d. ketinggian serta jarak bangunan dan pohon pada zona ruang aman wajib mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktor dan as menara mengacu peraturan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. zona ruang manfaat meliputi tiang dan kabel-kabel yang dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar kurang lebih 50 (lima puluh) persen; dan
 - c. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah, gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat diperuntukan bagi instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas;
 - e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
 - f. jarak antarmenara BTS pada wilayah datar minimal 10 (sepuluh) kilometer dan pada wilayah bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 (lima) kilometer;
 - g. pemagaran yang rapat di sekeliling kaki menara dengan jarak yang cukup jauh demi keamanan;

- h. menara rangka yang dibangun di atas permukaan tanah untuk mendukung sistem transmisi radio gelombang mikro memiliki tinggi maksimum 72 (tujuh puluh dua) meter;
- i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 (delapan ratus) meter di atas permukaan laut dan kelereng lebih dari 20 (dua puluh) persen;
- j. menara harus digunakan secara bersama untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyiaran dengan jarak antarantena 3 (tiga) meter tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
- k. penggunaan tanah sekitar menara difungsikan sebagai kawasan RTH dan jauh dari perumahan; dan
- l. pendirian menara di sekitar kawasan cagar budaya harus menyesuaikan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g adalah arahan peraturan zonasi untuk jaringan sungai.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan, zona manfaat, dan zona penguasaan;
 - b. pada zona sempadan dilarang untuk membuang sampah dan limbah padat dan/atau cair serta dilarang untuk mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 - c. pemanfaatan lahan di kawasan sempadan berfungsi untuk kegiatan-kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;
 - d. persentase luas RTH pada zona penguasaan minimal 15 (lima belas) persen;
 - e. garis sempadan sungai bertanggung minimal 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - f. garis sempadan sungai tak bertanggung dengan kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter minimal 10 (sepuluh) meter;
 - g. garis sempadan sungai dengan kedalaman 3 – 20 (tiga sampai dengan dua puluh) meter adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter; dan
 - h. garis sempadan sungai dengan kedalaman maksimal lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah kurang lebih 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku, zona unit produksi, zona unit distribusi, zona unit pelayanan, dan zona unit pengelolaan;
- b. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
- c. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 (dua puluh) persen;
- d. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 (dua puluh) persen;
- e. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
- f. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari; dan
- g. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i, terdiri dari sistem jaringan prasarana limbah domestik dan limbah non domestik.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- zona limbah domestik dan limbah non domestik terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - zona ruang manfaat digunakan untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;
 - zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat;
 - persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air atau resapan air baku;
 - perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur; dan
 - sistem pengolahan limbah domestik dan limbah non domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL berteknologi modern.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j, terdiri dari:
- Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - zona ruang manfaat diperuntukan bagi penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
 - zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
 - persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer dan pagar tembok keliling; dan
 - luas lahan minimal 100 (seratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa/Rukun Warga.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- zona TPST terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 - zona ruang manfaat meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
 - zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 10 (sepuluh) meter;
 - persentase luas lahan terbangun sebesar 10 (sepuluh) persen;
 - dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) meter persegi, ruang pengomposan sampah organik seluas kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi, gudang seluas kurang lebih 100 (seratus) meter persegi, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer seluas kurang lebih 60 (enam puluh) meter persegi, dan pagar tembok keliling; dan
 - luas lahan minimal kurang lebih 300 (tiga ratus) meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa/kelurahan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf k dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
- b. zona manfaat untuk penyaluran air dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
- c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air;
- d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan; dan
- e. pengembangan sistem jaringan induk drainase mengikuti pola atau kerangka sistem alamiah yang ada, di mana pengaliran dilakukan secara gravitasi mengikuti kondisi topografi.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf l dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bersifat terbuka pada trotoar dan dapat ditanami vegetasi pelindung/peneduh berserta fasilitas yang diperlukan untuk ruang publik apabila dimensi trotoar dan jalur pejalan kaki di dalam persil masih memungkinkan;
- b. dimensi jalur pejalan kaki ditetapkan minimal kurang lebih 1,50 (satu koma lima puluh) meter yang disesuaikan dengan kebutuhan pergerakan orang berdasarkan kegiatan yang ada; dan
- c. jalur pejalan kaki yang melintasi jalur jalan kendaraan harus dibuat pada titik tedekat.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf m dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dirancang untuk memudahkan penduduk menuju lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi ruang evakuasi bencana;
- b. terdiri dari jalan-jalan formal dengan rumija yang besar untuk mengantisipasi terjadinya pergerakan penduduk dalam jumlah besar;
- c. harus cukup baik, mudah dilewati dan lebar cukup untuk lewati oleh dua kendaraan atau lebih; dan
- d. harus menjauh dari sumber bencana dan dampak lanjutan dari bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 69

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri dari:

- a. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kota;
- d. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
- e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
- b. dilarang untuk penggunaan yang memicu terjadinya pengembangan bangunan;

- c. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
 - d. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian serta pariwisata terbatas diarahkan untuk preservasi sumber daya alam;
 - b. diarahkan sebagai ruang terbuka hijau publik yang bersifat pasif;
 - c. diperkenankan menggunakan kawasan perlindungan setempat dengan syarat dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian kota, tidak menyebabkan terganggunya fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati, serta mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan;
 - d. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
 - e. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan RTH pada lingkungan perumahan dilakukan berdasarkan fungsi dan jenisnya mulai dari lingkup RT, RW, lingkungan, kelurahan, kecamatan, dan kota;
 - b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30 (tiga puluh) persen yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen terdiri dari RTH privat;
 - c. RTH di Kota sebesar 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) hektar atau setara dengan 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota di luar RTH privat;
 - d. dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH;
 - e. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen;
 - f. ruang terbuka hijau taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga minimal 80 – 90 (delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) persen; dan
 - g. ruang terbuka jalur disediakan dengan penempatan tanaman 20 – 30 (dua puluh sampai dengan tiga puluh) persen dari rumija sesuai dengan fungsi jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diarahkan untuk penggunaan kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - b. dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari situs/benda cagar budaya;
 - c. ditoleransi untuk kegiatan yang mendukung kelestarian situs/benda cagar budaya;
 - d. dibatasi untuk penggunaan perkantoran serta perdagangan dan jasa; dan
 - e. disyaratkan untuk kegiatan permukiman dengan hunian tunggal dan/atau hunian bersama;
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat kebijakan pembangunan di daerah rawan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. zona bahaya rendah diizinkan untuk rumah tinggal, perkantoran, rumah sakit, dan sarana umum lainnya;
 - b. zona bahaya sedang diizinkan adanya bangunan kecil sekolah, pusat pelayanan kesehatan, bangunan perumahan, dan sarana umum lainnya dengan persyaratan khusus; dan
 - c. zona bahaya tinggi diizinkan adanya bangunan untuk umum yang penting dan yang tidak dapat dipindahkan kecuali dengan persyaratan khusus dan dilarang membangun perumahan dan bangunan umum yang baru.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, terdiri dari:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; serta
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan perumahan terdiri dari zona peruntukan perumahan berkepadatan tinggi, zona peruntukan perumahan berkepadatan sedang, dan zona peruntukan perumahan berkepadatan rendah;
- b. zona perumahan berkepadatan tinggi diperuntukan bagi pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51 – 100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) unit per hektar;
- c. zona perumahan berkepadatan sedang diperuntukan bagi pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 25 – 50 (dua puluh lima sampai dengan lima puluh) unit per hektar;
- d. zona perumahan berkepadatan rendah diperuntukan bagi pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan kurang dari 25 (dua puluh lima) unit per hektar;
- e. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 80 – 90 (delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,6 – 1,8 (satu koma enam sampai dengan satu koma delapan);
 3. KDH paling rendah sebesar 10 (sepuluh) persen.
- f. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan sedang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 – 80 (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,4 – 1,6 (satu koma empat sampai dengan satu koma enam);
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen.
- g. intensitas ruang untuk zona perumahan berkepadatan rendah dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 – 70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,8 – 2,1 (satu koma delapan sampai dengan dua koma satu);
 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- h. prasarana dan sarana minimal kawasan perumahan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan;
- i. kegiatan-kegiatan pada zona perumahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin;
- j. kegiatan-kegiatan pada kawasan perumahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 (tiga) tahun; dan
- k. ketentuan luas pemanfaatan ruang untuk zona perumahan minimum kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa internasional, nasional, regional, dan lokal;

- b. ketentuan luas pemanfaatan ruang untuk zona perdagangan dan jasa minimum kurang lebih 500 – 1.000 (lima ratus sampai dengan seribu) meter persegi pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer;
- c. intensitas ruang untuk zona perdagangan dan jasa internasional dan nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 21,0 (dua puluh satu koma nol);
 - 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- d. intensitas ruang untuk zona perdagangan dan jasa regional dan lokal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 4,9 (empat koma sembilan);
 - 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas;
- f. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- g. kegiatan permukiman berkepadatan tinggi dan sedang diizinkan di kawasan ini maksimum 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai;
- h. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
- i. pusat perdagangan dan jasa internasional, nasional, dan regional diarahkan dengan pola superblok;
- j. sarana media ruang luar perdagangan dan jasa harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur, serta keselamatan;
- k. kawasan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan;
- l. kegiatan industri yang berada di kawasan perdagangan dan jasa serta memiliki izin harus menyesuaikan peruntukan pada akhir masa berlaku izin;
- m. kegiatan industri yang berada di kawasan perdagangan dan jasa serta tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun; dan
- n. dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan luas pemanfaatan ruang untuk zona perkantoran minimum kurang lebih 500 – 1.000 (lima ratus sampai dengan seribu) meter persegi pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer;
- b. intensitas ruang untuk zona perkantoran skala nasional, provinsi, dan/atau kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 4,2 (empat koma dua);
 - 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen.
- c. intensitas ruang untuk zona perkantoran skala kecamatan dan/atau kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 1,4 (satu koma empat);
 - 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana parkir, kantin, dan sarana transportasi umum; dan
- e. zonasi kawasan perkantoran dilarang untuk kegiatan selain perkantoran dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan industri terdiri zona industri polutan dan zona industri non polutan;
- b. intensitas ruang untuk zona industri dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen.
- c. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan, terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta simpul transportasi;
- d. lokasi zona industri polutif tidak bersebelahan dengan kawasan peruntukan perumahan dan kawasan lindung;
- e. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan permukiman, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai dan dilarang untuk kegiatan yang membahayakan keselamatan;
- f. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi dan sarana pemadam kebakaran;
- g. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin; dan
- h. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan industri yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan pendidikan terdiri dari zona pendidikan umum dan zona pendidikan khusus;
- b. zona pendidikan umum meliputi perguruan tinggi, SLTA, SLTP, SD, dan TK;
- c. zona pendidikan khusus diperuntukan untuk pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan keterampilan;
- d. intensitas ruang untuk zona pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 4,9 (empat koma sembilan);
 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti lapangan olah raga, sarana peribadatan, kesehatan, sarana perparkiran, dan sarana kantin;
- f. kegiatan lain berupa permukiman dan rekreasi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 (sepuluh) persen dari total luas lantai;
- g. wajib menyediakan zona penyangga berupa ruang terbuka hijau apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung, kawasan yang menghasilkan limbah beracun dan berbahaya dan kawasan yang menimbulkan gangguan kebisingan; dan
- h. dilarang membangun menara telekomunikasi dan papan reklame.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. intensitas ruang untuk zona kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 4,9 (empat koma sembilan);
 3. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen.
- b. prasarana dan sarana penunjang meliputi fasilitas parkir, IPAL, dan jalur-jalur evakuasi;
- c. kawasan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, pendidikan dan riset serta rekreasi, olahraga dengan luas total tidak melebihi 10 (sepuluh) persen total luas lantai; dan
- d. kawasan kesehatan menyediakan zona penyangga terhadap gangguan dari lingkungan sekitarnya.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KDB paling tinggi sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
- b. KLB paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima);
- c. KDH paling rendah sebesar 30 (tiga puluh) persen; dan
- d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti gedung pendukung kegiatan ibadah.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k diatur intensitas bangunannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis kota untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. KDB paling tinggi sebesar 50 (lima puluh) persen;
- d. KLB paling tinggi sebesar 1,0 (satu koma nol);
- e. KDH paling rendah sebesar 50 (lima puluh) persen.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf l dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata, zona daya tarik pariwisata, dan zona usaha sarana pariwisata;
- b. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata skala internasional, nasional, dan/atau regional dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 12,0 (dua belas koma nol);
 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen.
- c. intensitas ruang untuk zona usaha jasa dan usaha sarana pariwisata skala lokal dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 3,6 (tiga koma enam);
 3. KDH paling rendah sebesar 40 (empat puluh) persen.
- d. intensitas ruang untuk zona daya tarik pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi sebesar 40 (empat puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH paling rendah sebesar 60 (enam puluh) persen.
- e. dilarang untuk kegiatan yang merusak lingkungan serta mengganggu kenyamanan dan keamanan;
- f. dilarang mendirikan bangunan di sepanjang pesisir pantai di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Jempong Baru kecuali bangunan pendukung kegiatan pariwisata dengan syarat-syarat ketat;

- g. dilengkapi dengan prasarana dan sarana meliputi telekomunikasi, listrik, air minum, drainase, persampahan, WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, gedung promosi dan informasi, penginapan, kuliner, toko-toko souvenir, penjualan tiket, serta tempat penukaran mata uang;
- h. memiliki akses yang terintegrasi dengan hotel, travel biro, dan simpul transportasi;
- i. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan pariwisata yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin;
- j. kegiatan-kegiatan lain pada kawasan pariwisata yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun;
- k. rancangan tata letak dan bangunan untuk kawasan pariwisata harus menggunakan standar internasional; dan
- l. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat pengembangan kegiatan pariwisata diatur dalam Rencana Induk Kawasan Pariwisata dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf m dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan penggunaan kawasan pertanian untuk kegiatan pertanian dan perikanan;
- b. dikendalikan untuk penggunaan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan; dan
- c. dilarang untuk penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan peruntukan pertanian.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 84

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangan dalam penerbitan izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota yang membidangi perizinan.

Pasal 85

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), terdiri dari:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
- d. izin mendirikan bangunan.

Pasal 86

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota bagi orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pemanfaatan lahan.
- (2) Ketentuan izin prinsip diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 87

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota bagi orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pemanfaatan lahan setelah mendapatkan izin prinsip.
- (2) Ketentuan izin lokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 88

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (2) Ketentuan izin penggunaan pemanfaatan tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 89

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keterangan Rencana Kota.
- (3) Ketentuan izin mendirikan bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibuat berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota dan peraturan zonasi.
- (2) Keterangan Rencana Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 91

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada aparat pemerintah dan kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh Walikota yang teknis pelaksanaannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota yang membidangi penataan ruang.

Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Disinsentif

Pasal 92

- (1) Ketentuan insentif Pemerintah Daerah kepada aparat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Ketentuan insentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;

- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

Pasal 93

- (1) Ketentuan disinsentif Pemerintah Daerah kepada aparat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) dikenakan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Ketentuan disinsentif Pemerintah Daerah kepada masyarakat dikenakan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 94

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenakan sanksi meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota, khususnya rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini, yang meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin mendirikan bangunan;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kota;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Walikota dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Paragraf 2 Jenis Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 95

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 96

Dalam Penataan Ruang setiap orang dan/atau badan berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 97

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 98

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, yaitu:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, yaitu:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 102

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 103

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/antardaerah, bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Jangka waktu RTRW Kota berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031.
- (2) RTRW Kota ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan tetap menghormati dan mempertimbangkan hak-hak masyarakat.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b; Pasal 58 ayat (3) huruf b; Pasal 59 ayat (2) huruf c; Pasal 59 ayat (3) huruf c; Pasal 59 ayat (4) huruf d; Pasal 60 ayat (4) huruf c, huruf e, dan huruf i; Pasal 61 ayat (2) huruf b; Pasal 62 huruf e, huruf f, dan huruf g; Pasal 63 ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf g; Pasal 64 ayat (2) huruf c; Pasal 64 ayat (3) huruf c; Pasal 69 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; Pasal 69 ayat (3) huruf d; Pasal 69 ayat (4) huruf d; Pasal 69 ayat (6) huruf b; Pasal 69 ayat (7) huruf c; Pasal 72 huruf h, huruf k, dan huruf n; Pasal 73 huruf e; Pasal 74 huruf e dan huruf f; Pasal 78 huruf g dan huruf h; Pasal

82 huruf e dan huruf f; Pasal 83 huruf c; serta Pasal 97 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. izin pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram dan peta dengan tingkat ketelitian skala minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2006 tentang Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2006 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 November 2011
WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR: _____